

## **Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya**

Saul Wartuny

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura Ambon

\*Email:wartunijr76@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Fixed assets are one of the elements that must be managed properly in order to produce reliable information in regional financial reports. Regional fixed assets management is an effort to increase efficiency, effectiveness and create added value in managing assets. Regional assets management must be handled properly so that these assets can become capital for local governments to develop their capabilities. The purpose of this research is to find out about fixed assets management in the Regional Government of MBD Regency with the management of regional property that is implemented and the completeness of the source documents and to see what problems occur in the management of fixed assets in the Regional Government of MBD Regency. This type of research is qualitative research. This research was conducted at BPKAD MBD Regency. The research approach used is descriptive-qualitative research. The type of data used in this study is subject data. The data collection technique uses the triangulation technique. The results of the study can be concluded that the management of fixed assets / regional property carried out by the assets sector at BPKAD as an assistant manager has carried out optimally and in accordance with the system and procedures for the management cycle of regional property as regulated in Permendagri 19/2016, Regional Regulations and The Regent Regulation on guidelines for the management of regional property, however, has not been fully implemented.*

*Keywords: Fixed Asset Management, Regional Property*

### **INTISARI**

Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan di daerah. Pengelolaan aset tetap daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten MBD dengan pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan serta kelengkapan dokumen sumbernya dan melihat permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi dalam pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten MBD. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di BPKAD Kabupaten MBD. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data subyek. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulation. Hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan aset tetap/barang milik daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada BPKAD sebagai pembantu pengelola telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan system dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal.

*Kata Kunci : Pengelolaan Aset Tetap, Barang Milik Daerah*

## **Pendahuluan**

Reformasi yang telah dimulai di Indonesia telah merambah hampir keseluruhan aspek kehidupan. Perkembangan reformasi di bidang pemerintahan terus berlanjut dengan diterbitkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 (Perubahan dan penyempurnaan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah) yang menuntut pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan daerah setempat termasuk pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan lahirnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, reformasi untuk pengelolaan keuangan daerah yang transparan untuk tahun 2007 dan seterusnya telah terjadi.

Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya PP Nomor 06 tahun 2006 yang telah direvisi menjadi PP No. 27 tahun 2014 yang merupakan turunan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pengelolaan aset Negara yang tertib, akuntabel, dan transparan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan di daerah. Pengelolaan aset tetap daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuannya.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07. Tentang Aset Tetap, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap sendiri adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Halim dan Kusufi:307, 2014). Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan

potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang bisa di dapat, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya (Mulalinda dan Steven, 2014).

Aset jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban karena sebagian dari aset tersebut membutuhkan perawatan/pemeliharaan dan juga turun nilainya seiring waktu. Pengelolaan aset tetap yang baik guna menghasilkan informasi dalam penyusunan laporan keuangan tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar/sumber dalam pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **Metode Penelitian**

### **Jenis dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu; mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian secara mendalam. Sugiyono (2009) dalam Simamora dan Abdul (2013) mengatakan metoda penelitian kualitatif akan cocok digunakan untuk penelitian seperti hal-hal berikut yaitu: masalah penelitian belum jelas (masih remang-remang atau mungkin masih gelap), untuk memahami makna dibalik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, untuk memahami perasaan orang lain, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan untuk meneliti sejarah perkembangan. Sedangkan menurut Moleong (2005) dalam Simamora dan Abdul (2013) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metoda alamiah. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Menggunakan deskriptif-kualitatif dikarenakan dalam penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian iniditekankan pada pemberian gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti (Sukardi:157). Menggunakan deskriptif-kualitatif juga karena data yang penulis kumpulkan adalah data dalam bentuk kata-kata, kalimat, pencatatan dokumen, maupun arsip.

### **Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data subyek. Data subyek merupakan data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden secara individual atau secara kelompok yang sumbernya diklasifikasikan berdasarkan tanggapan (respon) yang diberikan oleh responden.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer menurut Kuncoro (2013:148) adalah data yang diperoleh dari survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Sedangkan data sekunder adalah Data yang telah dikumpulkan oleh pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku,dokumen/catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang lengkap, peneliti menggunakan teknik triangulation (triangulasi) sebagai salah satu bentuk pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### *1. Observasi*

Menurut Sukardi (2003:78), observasi atau yang disebut pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dan lebih banyak menggunakan salah satu dari pancaindra yaitu indra penglihatan. Observasi akan lebih efektif jika informasi yang hendak diambil berupa kondisi atau fakta alami, tingkah laku dan hasil kerja responden dalam situasi alami. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian dengan tujuan menganalisis pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### *2. Wawancara*

Sugiyono (2014:231) Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal - hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self - report* atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

Pihak yang menjadi narasumber antara lain yaitu Kepala BPKAD, Sekretaris BPKAD, Kepala Bidang Aset BPKAD dan jajaran Staf BPKAD. Data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut dijadikan sebagai data primer, yaitu data yang diperoleh dari informan melalui wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian.

#### *3. Studi Pustaka*

Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian.

#### 4. Dokumentasi

Sukardi (2003:81) Pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat. Pengumpulan data berupa data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan siklus pengelolaan aset tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten MBD.

#### 5. Internet searching

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti.

#### **Instrument Penelitian**

Sukardi (2003:75) Instrument penelitian adalah suatu alat untuk memperoleh data, yang diperlukan peneliti sudah melakukan pengumpulan informasi di lapangan. Alat ini harus dipilih sesuai dengan jenis data yang diinginkan dalam penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument penelitian terpenting adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti :

1. Alat tulis
2. Alat perekam
3. Daftar pertanyaan wawancara.
4. Buku, jurnal, dan referensi lainnya.

Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri. Oleh karenanya dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri, maka peneliti harus divalidasi. Validasi terhadap peneliti meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logiknya (Sugiono, 2014:222). Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Pengolahan data dilakukan setelah data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Langkah-langkah yang dilakukan, yaitu:

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizontaliting yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitive atau tumpang tindih dihilangkan.

4. Reduksi data (*Data Reduction*), memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami.
6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

### **Pengujian Keabsahan Data**

Di dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan *validity* interbal (*credibility*) pada aspek nilai kebenaran, pada penerapannya ditinjau dari validitas eksternal (*transferability*), dan realibilitas (*dependability*) pada aspek konsistensi, serta obyektivitas (*confirmability*) pada aspek naturalis (Sugiyono, 2014). Pada penelitian kualitatif, tingkat keabsahan lebih ditekankan pada data yang diperoleh. Melihat hal tersebut maka kepercayaan data hasil penelitian dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan sebuah penelitian. Namun dalam penelitian ini hanya digunakan dua pengujian yang sesuai, yaitu *uji credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal).

#### *1. Validitas Internal (Credibility)*

Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas (*validity* interbal) terhadap data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Adapun macam-macam pengujian kredibilitas menurut Sugiyono (2014) antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck.

- a. Perpanjangan Pengamatan Hal ini dilakukan untuk menghapus jarak antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh narasumber karena telah memercayai peneliti. Selain itu, perpanjangan pengamatan dan mendalam dilakukan untuk mengecek kesesuaian dan kebenaran data yang telah diperoleh. Perpanjangan waktu pengamatan dapat diakhiri apabila pengecekan kembali data di lapangan telah kredibel.
- b. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan merupakan wujud dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. Ini dimaksudkan guna meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh. Dengan demikian, peneliti dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.
- c. Triangulasi Ini merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembandingan terhadap data yang telah ada.

#### *2. Validitas Eksternal (Transferability)*

Nilai yang diperoleh dalam temuan penelitian kualitatif tidak bersifat universal tetapi dapat diterapkan apabila memiliki konteks dan situasi yang mirip dengan objek penelitian. Untuk

mengetahui hal tersebut, maka pengujian transferability perlu dilakukan guna memberikan uraian yang rinci, jelas dan sistematis, dan dapat dipercaya oleh pembaca mengenai hasil penelitian. Dengan demikian, generalisasi dapat dihindari oleh pembaca karena telah memahami seluk beluk data yang diperoleh dalam penelitian. Pembaca akan bijak untuk menerapkan hasil penelitian tersebut sesuai dengan konteks dan situasi yang identik dengan penelitian yang dimaksud.

## **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **Gambaran Umum Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya**

#### *Visi*

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawah dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang masa depan bersikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016-2021 yaitu :

**“Terwujudnya Kehidupan Manusia Dan Masyarakat Maluku Barat Daya Yang Cerdas, Adil, Sejahtera, Tangguh dan Lestari Yang Dijiwai Budaya Kalwedo, Dalam Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

Maka Visi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sebagai berikut :

**“Menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesionalisme, Transparan, Efektif, Efisien, dan Akuntabel Dijiwai Budaya Kalwedo**

Makna pokok yang terkandung dalam visi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya tersebut adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara :

- a. *Efektif Dan Efisien*, artinya semua program/kegiatan harus dapat menghasilkan yang bermanfaat dan menghindari terjadinya pemborosan.
- b. *Akuntabel*, artinya segala program/kegiatan yang dilakukan harus sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
- c. *Kalwedo*, artinya sebuah budi alami (isi pikiran) dan batin alami (isi hati) yang asli dan tiada duanya, yang diwarisi dari kandungan kosmos Maluku Barat Daya. Kalwedo, membentuk sebuah skala nilai yang utama untuk memuliakan manusia dan kehidupan masyarakat Maluku Barat Daya. Kalwedo menjadi cermin luhur kepribadian masyarakat Maluku Barat Daya yang selalu: ramah, berkelembut dan rendah hati, sederhana, penuh kesantunan, tabah berjuang,

beriman, disiplin, bekerja keras, berintegritas, jujur, tekun, empati, dan solider, dalam rangkulan cinta kasih untuk memuliakan hidup persaudaraan(*SioliLietaamasiali*).

#### *Misi*

Terwujudnya visi yang dikemukakan diatas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Ditetapkanlah misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya menggambarkan yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak pada misi akan lebih nyata. **Misi** Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong pengelolaan keuangan daerah yang Transparan, Efektif, Efisien dan Akuntabel untuk mendorong pencapaian opini penilaian LK Pemda oleh BPK RI yang WTP;
- b. Menciptakan SDM pengelola keuangan yang professional.
- c. Menata sistem administrasi keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang handal dan konsisten pada seluruh unit kerja dalam lingkup Pemerintah kabupaten Maluku Barat Daya.
- d. Menatausahakan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan keuangan dan barang daerah.

#### *Tujuan*

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang telah dikemukakan maka harus dijabarkan kedalam bentuk yang lebih tertera dan operasional berupa perumusan tujuan strategi (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan di capai atau dihasilkan dalam jika waktu sampai dengan lima tahun yang menggambarkan arah strategi organisasi dan digunakan meletakkan kerangka prioritas dengan menfokus arah semua program dan aktifitas organisasi pada pencapaian misi. Adapun *tujuan* Badan Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya keuangan secara efektif, ekonomis dan efisien menuju penilaian Laporan Keuangan Pemerintah daerah oleh BPK-RI yang WTP.
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan dan Aset daerah.
3. Meningkatkan Penataan sistem administrasi keuangan dan Aset daerah.
4. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan manajemen aset daerah yang baik.

#### **Gambaran Umum Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah)**

Pengelolaan Aset Tetap yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Provinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota yang bertugas sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- e. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
- f. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- g. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
- h. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
- i. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- k. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
- l. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- m. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
- n. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
- o. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

- p. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
- q. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- r. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
- s. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

#### **Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.**

Pelaksanaan pengelolaan aset tetap/barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dari proses pengelolaan aset yang merupakan tindakan konkret terhadap daerah dibawah kontrol Peraturan Pemerintah Pusat dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Aset mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Halim dan Kusufi: 307, 2014). Ketika dikonfirmasi terkait pedoman pengelolaan aset, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah menyatakan Sebagai berikut :

“Sistem Pengelolaan Aset dilakukan dengan berpedoman atau mengacu pada PERMENDAGRI nomor 19 Tahun 2016, turunannya PERDA nomor 4 Tahun 2016 dan PERBUB nomor 49 Tahun 2017 tentang sistem dan prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). BKAD Kabupaten MBD hanya OPD koordinatif dalam pengelolaan aset, karena pengelolaan aset itu sebenarnya ada pada OPD terutama pengguna barang, pejabat penatausahaan barang dan pengurus barang.”

Transkripsi wawancara dengan Kepala BKAD menjelaskan tentang pentingnya sistem pengelolaan Aset Tetap dilakukan dengan berpedoman pada aturan yang berlaku. Dimana menurut beliau bahwa aset tetap sangat penting untuk dikelola dan butuh perhatian yang sangat ekstra dan harus berpedoman pada sistem dan prosedur aturan yang berlaku.

Selanjutnya dasar dalam penyusunan perencanaan, penganggaran dan pemeliharaan asset tetap, dijelaskan oleh Kepala bidang asset bahwa:“Yang menjadi dasar penyusunan, pengadaan dan pemeliharaan asset tetap adalah Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan BMD dan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 49 pasal 10 bahwa, perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah dilaksanakan setiap tahun setelah Rencana Kerja (Renja) ditetapkan, dengan kata lain penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah mengacu pada rencana kerja OPD dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan BMD yang ada serta harus mencerminkan kebutuhan riil Barang Milik Daerah pada OPD sehingga menjadi dasar dalam penyusunan RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) pengadaan maupun RKBMD pemeliharaan. Berdasarkan PERMENDAGRI 19 tahun 2016 bahwa mekanisme penyusunan RKBMD pemeliharaan adalah sebagai berikut, setelah Renja ditetapkan maka kuasa pengguna barang OPD menyusun RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan dan diusulkan kepada pengguna barang OPD, kemudian usulan RKBMD ditelaah dan hasilnya ditandatangani oleh pengguna barang OPD untuk menjadi dasar bagi kuasa pengguna barang menyusun RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan sesuai hasil telaahan kemudian disampaikan kepada Pengelola barang untuk ditelaah kembali oleh pejabat penatausahaan barang dan pengurus barang pengguna untuk memastikan data masukan penyusunan usulan RKBMD pengadaan:

- Kesesuaian program perencanaan dan standar
- Ketersediaan Barang Milik Daerah (BMD).

Kemudian hasil telaahan ditetapkan sebagai RKBMD pengadaan dan RKBMD. pemeliharaan untuk menjadi dasar bagi OPD dalam RKA-OPD.

## **Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan Skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Aset Tetap/ Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai pembantu pengelola telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang SKPD.
2. Beberapa permasalahan terkait dengan aset tetap perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk memperbaiki pengelolaan aset tetap daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
3. Sumber daya manusia merupakan factor kunci yang perlu lagi disiapkan baik dalam pengetahuan dan pemahaman SDM dalam pengelolaan aset tetap.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan aset tetap/barang milik daerah. Saran-saran dimaksud adalah:

1. Perlunya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia para pelaksana pengelola aset tetap/Barang milik daerah dengan cara memberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan aset tetap.
2. Perlunya komitmen pimpinan dalam memberikan perhatian dan bersikap tegas terhadap pengelolaan aset .
3. Perlunya perhatian penuh dalam melakukan penilaian aset dengan berpedoman pada SAP serta melibatkan tim penilai yang bersertifikat dibidangnya dan independent.

### **Daftar Pustaka**

- Horngren, Charles T.Harrison, Walter T &Bamber, Linda Smith. 2009. **Akuntansi**,Edisi ke-6 Jilid1. PT Indeks, Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri RI. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah BerbasisAkruaI PadaPemerintahDaerah,Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Jakarta.
- Mardiasmo.2009, *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Keempat. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mulalinda,Veronika.2014. Efektifitas Penerapan Sistem danProsedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro.Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal EMBA* ISSN:2303-1174 Vol.2 No.1Maret2014. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4169/3695>. Diakses08April 2015.Hal 521-531.
- Mustika Rasyidah.,2012. Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang. Universitas Gajah Mada,Yogyakarta. *Jurnal ABIS Magister Akuntansi FEBUGM*,ISSN:2302-1500Vol.1Agustus2012. <http://maks.feb.ugm.ac.id/abis/?page=detail&docID=163>.Diakses08April2015.Hal 1.
- Nordiawan, Deddi. Ayuningtyas, Hertinti. 2010.*Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangandan KinerjaInstansi Pemerintah,Jakarta
- Republik Indonesia.2010. Peraturan Pemerintah RI No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Jakarta.
- Sugiyono.2010.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.Alfabeta,Bandung.
- Tanjung,AbdulHafis.2010.*Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Untuk SKPD*, Edisi Kedua.Salemba Empat, Jakarta.
- Yusuf,M.2011.8 *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Tebaik*,Cetakan Kedua.Salemba Empat, Jakarta.